

KONSEPSI SENI RUPA DALAM ALQURAN
(Studi Analisis Surah Saba' Ayat 13 dalam Perspektif Para Mufassir)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Alquran dan Tafsir



Oleh:
MUHAMMAD NASRULLAH
E03215028

PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2019

PERANYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Nasrullah

NIM : E03215028

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Nasrullah

E03215028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Muhammad Nasrullah** ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diujikan

Surabaya, 19 Januari 2019

Pembimbing I



PURWANTO, MHI

NIP 197804172009011009

Pembimbing II



MOH. YARDHO, M. Th. I

NIP 198506102015031006

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi oleh Muhammad Nasrullah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 6 Februari 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin



Dekan,
Dr. Ghawwi, M. Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji,
Ketua,



Purwanto, MHI
NIP. 197804172009011009

Sekretaris,



Fejrian Yazid Iwanabel, S. Th.I. M. Humi
NIP. 199003042015031004

Penguji I,



Dr. Hj. Iffah, M. Ag
NIP. 196907132000032001

Penguji II,



Dr. Hj. Khoirul Umami, M. Ag
NIP. 197111021995032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Nasrullah
NIM : E03215028
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Alquran dan Filsafat
E-mail address : nrul889@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Konsepsi Seni Rupa dalam Alquran (Studi analisis surah Saba' ayat 13 dalam Perspektif Para

Mufassir)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Februari 2019

Penulis

(Muhammad Nasrullah)

Bab kedua secara khusus akan membahas tentang seni rupa, dengan sub bahasan: pengertian seni rupa, macam-macam seni rupa, metode dan pendekatan tiga ahli mufassir.

Bab ketiga mendeskripsikan para mufassir baik berupa setting historis-biografis yang berisikan riwayat hidup, karya-karya, guru, murid dan sebagainya. Tamabahan khususnya untuk memaparkan sekilas gambaran mengenai surah Saba' ayat 13.

Bab keempat, agar terlihat adanya kesinambungan antara bab yang satu dengan yang lainnya sebagai lanjutan bab ketiga, akan dipaparkan seputar penafsiran tiap-tiap para mufassir atas ayat-ayat yang mengandung seni rupa dalam surah Saba' ayat 13, di sini peneliti akan menganalisis ayat tersebut surah Saba' ayat 13 terkait dengan seni rupa yang dikandung oleh ayat tersebut. Dan apa makna yang sebenarnya dituju oleh ayat tersebut.

Bab lima merupakan bab terakhir pada penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan atau hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini pula terdapat saran-saran untuk peneliti selanjutnya.

lebih utuh dari menggambar. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Medium lukisan bisa berbentuk apa saja, seperti kanvas, kertas, papan, dan bahkan film di dalam fotografi bisa dianggap sebagai media lukisan. Alat yang digunakan juga bisa bermacam-macam, dengan syarat bisa memberikan imaji tertentu kepada media yang digunakan.

- b. Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatannya menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas. Kecuali pada teknik Monotype, prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak, ini yang disebut dengan proses cetak. Tiap salinan karya dikenal sebagai “impression”. Lukisan atau drawing, di sisi lain, menciptakan karya seni orisinal yang unik. Cetakan diciptakan dari permukaan sebuah bahan, secara teknis disebut dengan matrix. Matrix yang umum digunakan adalah: plat logam, biasanya tembaga atau seng untuk engraving atau etsa; batu digunakan untuk litografi; papan kayu untuk woodcut atau cukil kayu. Masih banyak lagi bahan lain yang digunakan dalam karya seni ini. Tiap-tiap hasil cetakan biasanya dianggap sebagai karya seni orisinal, bukan sebuah salinan. Karya-karya yang dicetak dari sebuah plat menciptakan sebuah edisi, di masa seni rupa modern masing-masing karya ditandatangani dan

karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. disain grafis diterapkan dalam disain komunikasi dan fine art. Seperti jenis disain lainnya, disain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metoda merancang, produk yang dihasilkan (rancangan), atau pun disiplin ilmu yang digunakan (disain). Seni disain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak

c. Desain industri (Industrial design) adalah seni terapan di mana estetika dan usability (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun.

d. Desain Interior.

ngkan dalam wujud dewa. Pemujaan terhadap Fir'aun setelah mati bukan sekedar dipatungkan, tetapi juga dibuat mummi (mayat yang diawetkan).³⁸

Mummi ini didasari atas kepercayaan bahwa manusia setelah mati rohnya akan bersemayam melindungi manusia yang hidup asalkan jasadnya diawetkan. Kebutuhan kepercayaan itulah maka dibuat mummi. Karya seni bentuk lain adalah piramid. Piramid adalah tempat makam Fir'aun. Piramid ini merupakan karya klasik dan monumental.³⁹

Pada bagian tempat menyimpan mummi, di dalam piramid dibuat kamar (cela): Pada Dinding cela ini digambarkan si mati ketika semasa hidupnya dan kendaraan kapal sebagai kendaran roh si mati menuju nirwana. Karya seni rupa yang lahir adalah relief. Di depan piramid dibangun pintu gerbang (pylon) yang diapit oleh dua tugu (obelix), yang terbuat dari batu utuh dengan ketinggian puluhan meter. Dibelakangnya dibuat patung yang berbadan singa berkepala manusia (sphink), yang mengandung makna simbolis.⁴⁰

Piramid, patung, tugu, dan sphink, serta mummi adalah karya seni rupa ini yang mencapai tahap klasik (puncak) karya seni rupa mesir. Itu semua didasari oleh kebutuhan kepercayaan. Contoh lain seni rupa klasik yang lahir di Yunani dan Romawi. Karya seni rupa mereka mencapai klasik sebab menciptakan karya-karya yang monumental seperti kuil, patung dewa dewi,

³⁸Wajih Al Mursi, http://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa, (diakses pada tanggal 3 Desember 2018), 5.

³⁹*Ibid.*, 6.

⁴⁰Wajih Al Mursi, <http://desxripsi.blogspot.com/2012/07/aliran-aliran-seni-rupa-tokoh-dan.html>, (diakses pada tanggal 3 Desember 2018), 15.

2. Haukin. mengungkapkan bahwa, seni rupa sebagai ekspresi jiwa seseorang yang di imajinasikan pada sebuah bentuk indah yang diungkapkan dan dapat dinikmati oleh orang dalam pertunjukan atau pameran seni.
3. Kamala devi chattopadhyaya. seorang reformis asal india yang juga berjuang untuk kemajuan seni di negeranya menyebutkan seni rupa adalah sebuah desakan ekspresi diri pada sebuah bentuk yang menjadikan seseorang mampu untuk meluapkan apa yang sedang dirasakannya sehingga mampu dirasakan banyak orang yang melihat karya tersebut.
4. Coorig hartong. tokoh wanita asal belanda yang cukup banyak berperan pada dunia seni terutama seni tari memberikan definisi bahwa seni rupa adalah seni yang menjadi sebuah bentuk untuk pengekspresian diri dan emosi yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang.
5. Sussane K langer. Seorang filsuf terkenal yang berasal dari amerika memberikan definisi Seni rupa adalah sebuah bentuk karya manusia yang indah yang dapat dinikmati dengan rasanya oleh orang lain melalui bentuk indah tertentu.
6. Kottak, seni sebagai kualitas, hasil ekspresi, atau alam keindahan atau segala hal yang melebihi keasliannya serta klasifikasi objek-subjek terhadap kriteria estetis.
7. J.J Hogman, Kesenian adalah sesuatu yang mempunyai unsur ide, aktifitas, dan artefak.

Penjelasan pakar seni rupa yang terkait definisi seni rupa diatas apa bila dirangkum menjadi satu dapat disimpulkan bahwa seni rupa merupakan

memaknainya dalam arti pengetahuan ('ilmu) yang didasarkan pula pada salah satu riwayat dari Ibnu 'Abbas ra.⁶⁰

d. Pendekatan mistik/symbolis.

Seorang mufasir yang mendekati Alquran secara mistis melihat ayat-ayat Alquran sebagai simbol atau isyarat, merujuk pada perkara yang melampaui makna kebahasaannya. Dengan kata lain, menurut para pengguna pendekatan ini, Al-Qur'an memiliki dua tingkat makna, yakni makna lahir dan makna batin.⁶¹ Makna lahir Alquran adalah makna kebahasaan yang dibahas oleh para mufasir pada umumnya, sedangkan makna batin adalah pesan tersembunyi di balik kata-kata. Makna ini hanya bisa ditangkap melalui penyingkapan (*kasyf*) yang dialami oleh mereka yang melakukan latihan mental sampai tingkat tertentu hingga Allah memberinya pengetahuan iluminatif.⁶²

e. Pendekatan Kontekstual.

Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa lafadz-lafadz Alquran diturunkan untuk menjawab persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh Nabi saw. dan para sahabat ra di lingkungan mereka dan pada waktu hidup mereka. Terdapat jarak waktu yang sangat jauh antara masa itu dengan hari ini. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sudah jauh berbeda, corak kehidupan manusia pun sudah tidak

⁶⁰Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath Thabari*, vol IV, (Giza: Dar Hijr, 2001), 540.

⁶¹Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *Ilm at Tafir* (tpp: Dar al-Ma'arif, tt), 72.

⁶²Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran Alqur'an* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 92.

Nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan ditemukan secara rasional, sehingga pesan sejati Al-Qur'an pun akhirnya dapat dipahami dalam konteks umum merealisasikan nilai-nilai tersebut. Tak heran jika apa yang biasa disebut nilai-nilai moral-sosial umum itu pun ternyata juga diakui oleh masyarakat yang tidak pernah membaca Alquran sekali pun.⁶⁵ Dalam pendekatan ini, fungsi teks-teks Alquran yang dikemas dalam huruf dan Bahasa Arab itu tidak lain sebagai sarana kegiatan ritual/ibadah, adapun petunjuk kehidupan, tidak terpaku pada teks.

⁶⁵Masalah apakah pahala dan siksa dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai yang eksis secara independen dan terjangkau akal ataukah justru bertumpu pada keputusan yang dihadirkan secara legal oleh Syara', itu telah diperdebatkan oleh Mu'tazilah dan lawan-lawannya. Lihat polemik masalah *hasan-qabih* dalam: Al-Ghazali, *Al Mushtashfa fi Ushul al-fiqh* (Beirut: dar al Kutub al 'Ilmiyah, 2008), 75.

dalam beribadah. Maka hukum gambar pada saat itu adalah mubah, kemudian pada masa Nai Nuh as., di Katanta timthal diharamkan karena pada saat itu banyak orang yang melampaui batas seperti menyembahnya.

2. Adapun pendapat yang berkata bahwa timthal seorang laki-laki yang diciptakan dari tembaga, dan berdoa meminta kepada rabnya untuk diberinya ruh pada timthal tersebut, sehingga dapat membantu mereka untuk membunuh disabilillah sehingga mereka tidak perlu membawa senjata.
3. Dikisahkan seorang makki pada saat itu dalam hidayahnya: sesungguhnya ada suatu kelompok memperbolehkan gambar atau tamthil, dan diambil dari pendapat Athiyyah: itu adalah suatu kesalahan, dan apa yang bliau hafal dan dapatkan dari Aimmah ilmu dan itu menyatakan bahwa timthal itu boleh. Sesungguhnya hukum timthal pada zaman dahulu diperbolehkan akan tetapi saat Allah swt. mengabarkan tentang al-Masih, dan dikabarkan bahwa saat Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Rasul maka diharamkannya timthal, karena saat Nabi Isa diangkat oleh Allah swt mereka menciptakan gambar yang menyerupainya dan menyembahnya.
4. Timthal disini terdapat dua macam yaitu hewan ataupun benda mati, dan benda matipun dibagi menjadi dua, “jamad” benda mati yang asalnya memang bukan sesuatu yang hidup, “mawwat” benda mati yang semula pernah mati dan dimatikan lalu menjadi benda mati, dan pada saat itu jin menciptakan untuk Nabi Sulaiman timthal, dan umumnya timyhal dan israiliyat: sesungguhnya timthal burung pada saat itu ada atau diletakan

dikursi Nabi Sulaiman. Dan saat ditetapkan tentang keharaman timthal, terdengar tidak umum untuk mereka.

5. Kebanyakan hadis nabi menetapkan bahwa timthal itu sendiri tidak diperbolehkan. Kemudian datang pernyataan (kecuali angka-angka pada busana) dan khusus pada jumlah gambar, kemudian ditetapkannya lagi kemakruhan timthal tersebut setelah Aisyah ra Nabi pun berkata (jauhkan aku darinya, karena setiap aku melihatnya aku mengingat dunia), kemudian dihilangkannya dan dilarangnya timthal pada busana Aisyah.
6. Dalam riwayatnya Aisyah ra berkata: sesungguhnya pada saat itu aku menggunakan baju yang terdapat gambar burung, dan masuklah Rasul dan menyambutnya, kemudian rasul memerintahkan untuk menghilangkan gambar tersebut karena saat melihatnya selalu mengingat dunia, kemudian rasul berkata: (sesungguhnya adzab yang paling kejam pada hari kiamat adalah untuk orang-orang yang menyerupai makhluk Allah swt).
7. Imam Syafii pada saat itu diundang dalam acara pernikahan, kemudian beliau melihat timthal yang semula memiliki ruh atau gambar yang memiliki ruh, dan beliau tidak masuk walaupun gambar tersebut tinggi kedudukannya, dan jika saat itu gambarnya memiliki kedudukan yang rendah maka tidak masalah ataupun timthal pohon, maka ia tidak makruh dan tidak haram. Rasulullah melaknat orang-orang menyiptakan timthal atau gambar, beliau bersabda (sesungguhnya pemilik timthal tersebut pada hari kiamat akan diminta untuk menghidupkan apa yang mereka ciptakan) dan mereka tidak mampu. Adapun riwayat Attirmidzi dari Abi Hurairah

Dalam hal ini, sebelum segala sesuatu penulis akan mencermati sikap Islam dalam masalah ini kemudian kita akan sampai pada kesimpulan final dari pembahasan ini.

Seni rupa merupakan salah satu cabang ilmu seni yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Seni rupa merupakan sebuah seni yang digunakan untuk menghasilkan karya dalam suatu bentuk baik dua dimensi maupun tiga dimensi yang dapat dinikmati oleh mata dan dirasakan melalui perabaan. Perbedaan seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi hanya terletak pada media dan cara menikmatinya saja.

Dalam proses seni yang terjadi pada seni rupa dilakukan dengan mengolah unsur-unsurnya seperti titik, garis, bentuk, bidang, dan tekstur untuk menghasilkan sebuah karya dengan acuan estetika. Perkembangan seni rupa menghasilkan beberapa ahli dengan karya-karyanya yang sangat populer serta memunculkan istilah-istilah dalam seni rupa yang membantu proses perkembangan seni rupa. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengertian seni rupa, berikut adalah beberapa pengertian seni rupa menurut para ahli yang telah diakui kehebatannya dalam dunia seni. La Mery, seorang ahli seni rupa dua dimensi yang berasal dari Prancis menyatakan bahwa seni rupa adalah penglihatan ekspresi secara simbolis dalam wujud dan bentuk yang lebih tinggi dan akan lebih indah yang dinetralisir menjadi sebuah wujud indah sebagai bentuk pengekspresian diri dan emosi. Haukin. mengungkapkan bahwa, seni rupa sebagai ekspresi jiwa seseorang yang di imajinasikan pada sebuah bentuk indah yang diungkapkan dan dapat dinikmati oleh orang dalam pertunjukan atau pameran

digambarkan. Sebagai contoh, olahraga dapat digunakan untuk tujuan positif dan negatif. Dan terkadang dilakukan semata-mata dengan tujuan olahraga untuk olahraga, tidak lain.

Sejatinya, karena Islam merupakan agama yang sangat memberi perhatian terhadap nilai (*value*) dan tujuan dari setiap perbuatan, oleh itu perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan, meski tidak haram, tidak disokong dan dianjurkan dalam Islam. Nilai orang-orang beriman begitu tinggi dalam pandangan Islam untuk sekedar dihabiskan melakukan perbuatan tanpa tujuan seperti ini.

Bahwa nilai kehidupan orang-orang beriman lebih tinggi daripada mengerjakan perbuatan-perbuatan dan perilaku-perilaku tanpa tujuan. Meski tidak ada dalil syar'i yang menyatakan keharaman perbuatan tersebut.

Jelas bahwa Alquran memandang orang-orang beriman sebagai orang-orang yang senantiasa mengingat Tuhan dan menolak segala jenis perbuatan yang tanpa tujuan dan konsekuensi logisnya adalah membuatnya jauh dari Tuhan.

Dalil sebagian ulama yang berkukuh memandang tidak boleh membuat patung dan melukis bersandar pada beberapa pendahuluan

- a. Pendahuluan pertama: Secara pasti terdapat beberapa riwayat standar dan dapat dijadikan sandaran yang melarang pembuatan patung dan melukis gambar-gambar makhluk hidup.
- b. Pendahuluan kedua: Kita juga meyakini bahwa salah satu dalil pelarangan ini adalah untuk mengantisipasi supaya kaum muslimin tidak menyembah

berhala. Terdapat banyak riwayat yang menyokong masalah ini di antaranya:

1. Periwiyat mencari tahu bagaimana sehubungan dengan hukum menggambar pohon, matahari dan bulan, jawabannya, “Tidak ada masalah apabila (yang digambar) bukanlah makhluk-makhluk hidup.”
2. Abu Bashir berujar bahwa kami membentangkan permadani di atas tanah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Jawaannya bahwa tidak ada masalah permadani yang dibentangkan di atas tanah dan berada di bawah tangan dan kaki, dan akan diinjak. Namun makruh hukumnya memasang gambar-gambar seperti ini pada dinding dan bangku-bangku.
3. Muhammad bin Muslim berkata bahwa saya bertanya kepada Imam Baqir As, apakah saya dapat mengerjakan salat sementara di hadapan saya terdapat gambar-gambar dan saya melihatnya? Imam bersabda, “Tidak! Tutupilah gambar tersebut dengan kain! Namun tidak ada masalah apabila gambar ini berada di sebelah kiri dan kanan atau di belakang, di bawah kaki atau di atas kepalamu. Apabila gambar tersebut berada pada posisi kiblat maka tutupilah gambar tersebut dengan kain dan kerjakanlah salat.”

Seluruh hal yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kita harus berperilaku sedemikian rupa sehingga tidak mirip dengan penyembahan atau mengagungkan gambar-gambar ini. Dalil utama pengharaman pelukisan gambar-gambar seperti ini juga yang disebutkan pada sebagian

riwayat ini adalah untuk menghilangkan simbol-simbol penyembahan berhala

- c. Pendahuluan Ketiga: Kita tahu bahwa dalil utama hukum ini adalah untuk mengantisipasi supaya masyarakat tidak kembali menyembah berhala. Namun kita tidak yakin bahwa masalah di atas merupakan sebab final atas pelarangan pembuatan patung. Bahkan boleh jadi terdapat dalil-dalil yang lain yang telah menyebabkan keharaman pembuatan patung dalam pandangan Islam. Di antaranya adalah supaya masyarakat tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna dan tanpa tujuan sehingga dapat melalaikan mereka dari mengingat Allah SWT sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Perbuatan ini tentu saja tidak mendapat sokongan Islam.

Dengan memperhatikan tiga pendahuluan yang telah dijelaskan di atas, meski boleh, ini kerisauan akan kembalinya masyarakat menyembah berhala yang menjadi dalil utama pelarangan pembuatan patung sudah tidak ada lagi namun boleh jadi perbuatan seperti ini tetap memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tidak sejalan dan selaras dengan tujuan-tujuan mulia agama.

Dari satu sisi, seni membuat patung dan melukis juga bukanlah suatu hal yang sekiranya tidak dilakukan kemudian manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Ketiadaannya pada masyarakat muslim tidak akan mendatangkan kerugian bagi umat dan bangsa. Dengan kata lain, apabila seni ini tidak digalakkan maka hal itu tidak berpengaruh pada kemajuan dan kesempurnaan masyarakat. Namun, di sisi lain, penyebarannya berpotensi

dan boleh jadi akan bermuara pada munculnya berbagai penyimpangan dalam masyarakat yang tidak dapat diawasi dan dikontrol.

Berdasarkan hal itu, sebagian ulama yang memiliki kerisauan terhadap masalah ini dan bersikap hati-hati, ada baiknya kita menggunakan cara-cara yang lebih menyakinkan dalam menyebarkan luaskan kebudayaan dan seni dalam masyarakat.

Namun demikian harap diperhatikan bahwa dengan bersandar pada sumber-sumber agama dan pandangan baru terhadap dunia ini; masalah membuat patung sekali lagi dengan akurasi yang lebih tinggi tetap menjadi obyek kajian dan penelitian ulama.

Sebagian para pemikir kontemporer juga dengan melakukan pengkajian pada literatur-literatur agama meragukan keharaman pembuatan patung dalam artian umum. Adapun sebagian marja, berpandangan bahwa dalil-dalil yang menyoroti masalah pembuatan patung sedemikian umum sehingga bahkan hari ini tidak dapat memberikan fatwa kebolehan dengan mudah.

Dengan meninjau perbedaan pandangan di antara ulama dalam masalah ini bahwa tiadanya pencegahan dan antisipasi atas kegiatan-kegiatan pembuatan patung dan melukis karena tidak dapat memandang pembuatan patung sama dengan pembuatan minuman keras dan alat-alat judi yang dipandang haram oleh seluruh fukaha, karena sebagaimana yang perlu diperhatikan sebagian para pemikir kawakan juga tidak mengharamkan secara keseluruhan atau memberikan fatwa makruh atas masalah pembuatan patung.

Bab kedua secara khusus akan membahas tentang seni rupa, dengan sub bahasan: pengertian seni rupa, macam-macam seni rupa, metode dan pendekatan tiga ahli mufassir.

Bab ketiga mendeskripsikan para mufassir baik berupa setting historis-biografis yang berisikan riwayat hidup, karya-karya, guru, murid dan sebagainya. Tamabahan khususnya untuk memaparkan sekilas gambaran mengenai surah Saba' ayat 13.

Bab keempat, agar terlihat adanya kesinambungan antara bab yang satu dengan yang lainnya sebagai lanjutan bab ketiga, akan dipaparkan seputar penafsiran tiap-tiap para mufassir atas ayat-ayat yang mengandung seni rupa dalam surah Saba' ayat 13, di sini peneliti akan menganalisis ayat tersebut surah Saba' ayat 13 terkait dengan seni rupa yang dikandung oleh ayat tersebut. Dan apa makna yang sebenarnya dituju oleh ayat tersebut.

Bab lima merupakan bab terakhir pada penulisan skripsi ini yang memuat kesimpulan atau hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini pula terdapat saran-saran untuk peneliti selanjutnya.

lebih utuh dari menggambar. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Medium lukisan bisa berbentuk apa saja, seperti kanvas, kertas, papan, dan bahkan film di dalam fotografi bisa dianggap sebagai media lukisan. Alat yang digunakan juga bisa bermacam-macam, dengan syarat bisa memberikan imaji tertentu kepada media yang digunakan.

- b. Seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatannya menggunakan teknik cetak, biasanya di atas kertas. Kecuali pada teknik Monotype, prosesnya mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah banyak, ini yang disebut dengan proses cetak. Tiap salinan karya dikenal sebagai “impression”. Lukisan atau drawing, di sisi lain, menciptakan karya seni orisinal yang unik. Cetakan diciptakan dari permukaan sebuah bahan, secara teknis disebut dengan matrix. Matrix yang umum digunakan adalah: plat logam, biasanya tembaga atau seng untuk engraving atau etsa; batu digunakan untuk litografi; papan kayu untuk woodcut atau cukil kayu. Masih banyak lagi bahan lain yang digunakan dalam karya seni ini. Tiap-tiap hasil cetakan biasanya dianggap sebagai karya seni orisinal, bukan sebuah salinan. Karya-karya yang dicetak dari sebuah plat menciptakan sebuah edisi, di masa seni rupa modern masing-masing karya ditandatangani dan

karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. disain grafis diterapkan dalam disain komunikasi dan fine art. Seperti jenis disain lainnya, disain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metoda merancang, produk yang dihasilkan (rancangan), atau pun disiplin ilmu yang digunakan (disain). Seni disain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak

c. Desain industri (Industrial design) adalah seni terapan di mana estetika dan usability (kemudahan dalam menggunakan suatu barang) suatu barang disempurnakan. Desain industri menghasilkan kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya, yang berbentuk 3 atau 2 dimensi, yang memberi kesan estetis, dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreatifitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun.

d. Desain Interior.

ngkan dalam wujud dewa. Pemujaan terhadap Fir'aun setelah mati bukan sekedar dipatungkan, tetapi juga dibuat mummi (mayat yang diawetkan).³⁸

Mummi ini didasari atas kepercayaan bahwa manusia setelah mati rohnya akan bersemayam melindungi manusia yang hidup asalkan jasadnya diawetkan. Kebutuhan kepercayaan itulah maka dibuat mummi. Karya seni bentuk lain adalah piramid. Piramid adalah tempat makam Fir'aun. Piramid ini merupakan karya klasik dan monumental.³⁹

Pada bagian tempat menyimpan mummi, di dalam piramid dibuat kamar (cela): Pada Dinding cela ini digambarkan si mati ketika semasa hidupnya dan kendaraan kapal sebagai kendaran roh si mati menuju nirwana. Karya seni rupa yang lahir adalah relief. Di depan piramid dibangun pintu gerbang (pylon) yang diapit oleh dua tugu (obelix), yang terbuat dari batu utuh dengan ketinggian puluhan meter. Dibelakangnya dibuat patung yang berbadan singa berkepala manusia (sphink), yang mengandung makna simbolis.⁴⁰

Piramid, patung, tugu, dan sphink, serta mummi adalah karya seni rupa ini yang mencapai tahap klasik (puncak) karya seni rupa mesir. Itu semua didasari oleh kebutuhan kepercayaan. Contoh lain seni rupa klasik yang lahir di Yunani dan Romawi. Karya seni rupa mereka mencapai klasik sebab menciptakan karya-karya yang monumental seperti kuil, patung dewa dewi,

³⁸Wajah Al Mursi, http://id.wikipedia.org/wiki/Seni_rupa, (diakses pada tanggal 3 Desember 2018), 5.

³⁹*Ibid.*, 6.

⁴⁰Wajah Al Mursi, <http://desxripsi.blogspot.com/2012/07/aliran-aliran-seni-rupa-tokoh-dan.html>, (diakses pada tanggal 3 Desember 2018), 15.

2. Haukin. mengungkapkan bahwa, seni rupa sebagai ekspresi jiwa seseorang yang di imajinasikan pada sebuah bentuk indah yang diungkapkan dan dapat dinikmati oleh orang dalam pertunjukan atau pameran seni.
3. Kamala devi chattopadhyaya. seorang reformis asal india yang juga berjuang untuk kemajuan seni di negeranya menyebutkan seni rupa adalah sebuah desakan ekspresi diri pada sebuah bentuk yang menjadikan seseorang mampu untuk meluapkan apa yang sedang dirasakannya sehingga mampu dirasakan banyak orang yang melihat karya tersebut.
4. Coorig hartong. tokoh wanita asal belanda yang cukup banyak berperan pada dunia seni terutama seni tari memberikan definisi bahwa seni rupa adalah seni yang menjadi sebuah bentuk untuk pengekspresian diri dan emosi yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang.
5. Sussane K langer. Seorang filsuf terkenal yang berasal dari amerika memberikan definisi Seni rupa adalah sebuah bentuk karya manusia yang indah yang dapat dinikmati dengan rasanya oleh orang lain melalui bentuk indah tertentu.
6. Kottak, seni sebagai kualitas, hasil ekspresi, atau alam keindahan atau segala hal yang melebihi keasliannya serta klasifikasi objek-subjek terhadap kriteria estetis.
7. J.J Hogman, Kesenian adalah sesuatu yang mempunyai unsur ide, aktifitas, dan artefak.

Penjelasan pakar seni rupa yang terkait definisi seni rupa diatas apa bila dirangkum menjadi satu dapat disimpulkan bahwa seni rupa merupakan

memaknainya dalam arti pengetahuan ('ilmu) yang didasarkan pula pada salah satu riwayat dari Ibnu 'Abbas ra.⁶⁰

d. Pendekatan mistik/symbolis.

Seorang mufasir yang mendekati Alquran secara mistis melihat ayat-ayat Alquran sebagai simbol atau isyarat, merujuk pada perkara yang melampaui makna kebahasaannya. Dengan kata lain, menurut para pengguna pendekatan ini, Al-Qur'an memiliki dua tingkat makna, yakni makna lahir dan makna batin.⁶¹ Makna lahir Alquran adalah makna kebahasaan yang dibahas oleh para mufasir pada umumnya, sedangkan makna batin adalah pesan tersembunyi di balik kata-kata. Makna ini hanya bisa ditangkap melalui penyingkapan (*kasyf*) yang dialami oleh mereka yang melakukan latihan mental sampai tingkat tertentu hingga Allah memberinya pengetahuan iluminatif.⁶²

e. Pendekatan Kontekstual.

Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa lafadz-lafadz Alquran diturunkan untuk menjawab persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh Nabi saw. dan para sahabat ra di lingkungan mereka dan pada waktu hidup mereka. Terdapat jarak waktu yang sangat jauh antara masa itu dengan hari ini. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sudah jauh berbeda, corak kehidupan manusia pun sudah tidak

⁶⁰Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Tafsir Ath Thabari*, vol IV, (Giza: Dar Hijr, 2001), 540.

⁶¹Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *Ilm at Tafir* (tpt: Dar al-Ma'arif, tt), 72.

⁶²Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran Alqur'an* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 92.

Nilai-nilai tersebut dapat dipahami dan ditemukan secara rasional, sehingga pesan sejati Al-Qur'an pun akhirnya dapat dipahami dalam konteks umum merealisasikan nilai-nilai tersebut. Tak heran jika apa yang biasa disebut nilai-nilai moral-sosial umum itu pun ternyata juga diakui oleh masyarakat yang tidak pernah membaca Alquran sekali pun.⁶⁵ Dalam pendekatan ini, fungsi teks-teks Alquran yang dikemas dalam huruf dan Bahasa Arab itu tidak lain sebagai sarana kegiatan ritual/ibadah, adapun petunjuk kehidupan, tidak terpaku pada teks.

⁶⁵Masalah apakah pahala dan siksa dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai yang eksis secara independen dan terjangkau akal ataukah justru bertumpu pada keputusan yang dihadirkan secara legal oleh Syara', itu telah diperdebatkan oleh Mu'tazilah dan lawan-lawannya. Lihat polemik masalah *hasan-qabih* dalam: Al-Ghazali, *Al Mushtashfa fi Ushul al-fiqh* (Beirut: dar al Kutub al 'Ilmiyah, 2008), 75.

dalam beribadah. Maka hukum gambar pada saat itu adalah mubah, kemudian pada masa Nai Nuh as., di Katanta timthal diharamkan karena pada saat itu banyak orang yang melampaui batas seperti menyembahnya.

2. Adapun pendapat yang berkata bahwa timthal seorang laki-laki yang diciptakan dari tembaga, dan berdoa meminta kepada rabnya untuk diberinya ruh pada timthal tersebut, sehingga dapat membantu mereka untuk membunuh disabilillah sehingga mereka tidak perlu membawa senjata.
3. Dikisahkan seorang makki pada saat itu dalam hidayahnya: sesungguhnya ada suatu kelompok memperbolehkan gambar atau tamthil, dan diambil dari pendapat Athiyyah: itu adalah suatu kesalahan, dan apa yang bliau hafal dan dapatkan dari Aimmah ilmu dan itu menyatakan bahwa timthal itu boleh. Sesungguhnya hukum timthal pada zaman dahulu diperbolehkan akan tetapi saat Allah swt. mengabarkan tentang al-Masih, dan dikabarkan bahwa saat Nabi Muhammad ditetapkan sebagai Rasul maka diharamkannya timthal, karena saat Nabi Isa diangkat oleh Allah swt mereka menciptakan gambar yang menyerupainya dan menyembahnya.
4. Timthal disini terdapat dua macam yaitu hewan ataupun benda mati, dan benda matipun dibagi menjadi dua, “jamad” benda mati yang asalnya memang bukan sesuatu yang hidup, “mawwat” benda mati yang semula pernah mati dan dimatikan lalu menjadi benda mati, dan pada saat itu jin menciptakan untuk Nabi Sulaiman timthal, dan umumnya timyhal dan israiliyat: sesungguhnya timthal burung pada saat itu ada atau diletakan

dikursi Nabi Sulaiman. Dan saat ditetapkan tentang keharaman timthal, terdengar tidak umum untuk mereka.

5. Kebanyakan hadis nabi menetapkan bahwa timthal itu sendiri tidak diperbolehkan. Kemudian datang pernyataan (kecuali angka-angka pada busana) dan khusus pada jumlah gambar, kemudian ditetapkannya lagi kemakruhan timthal tersebut setelah Aisyah ra Nabi pun berkata (jauhkan aku darinya, karena setiap aku melihatnya aku mengingat dunia), kemudian dihilangkannya dan dilarangnya timthal pada busana Aisyah.
6. Dalam riwayatnya Aisyah ra berkata: sesungguhnya pada saat itu aku menggunakan baju yang terdapat gambar burung, dan masuklah Rasul dan menyambutnya, kemudian rasul memerintahkan untuk menghilangkan gambar tersebut karena saat melihatnya selalu mengingat dunia, kemudian rasul berkata: (sesungguhnya adzab yang paling kejam pada hari kiamat adalah untuk orang-orang yang menyerupai makhluk Allah swt).
7. Imam Syafii pada saat itu diundang dalam acara pernikahan, kemudian beliau melihat timthal yang semula memiliki ruh atau gambar yang memiliki ruh, dan beliau tidak masuk walaupun gambar tersebut tinggi kedudukannya, dan jika saat itu gambarnya memiliki kedudukan yang rendah maka tidak masalah ataupun timthal pohon, maka ia tidak makruh dan tidak haram. Rasulullah melaknat orang-orang menyiptakan timthal atau gambar, beliau bersabda (sesungguhnya pemilik timthal tersebut pada hari kiamat akan diminta untuk menghidupkan apa yang mereka ciptakan) dan mereka tidak mampu. Adapun riwayat Attirmidzi dari Abi Hurairah

Dalam hal ini, sebelum segala sesuatu penulis akan mencermati sikap Islam dalam masalah ini kemudian kita akan sampai pada kesimpulan final dari pembahasan ini.

Seni rupa merupakan salah satu cabang ilmu seni yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Seni rupa merupakan sebuah seni yang digunakan untuk menghasilkan karya dalam suatu bentuk baik dua dimensi maupun tiga dimensi yang dapat dinikmati oleh mata dan dirasakan melalui perabaan. Perbedaan seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi hanya terletak pada media dan cara menikmatinya saja.

Dalam proses seni yang terjadi pada seni rupa dilakukan dengan mengolah unsur-unsurnya seperti titik, garis, bentuk, bidang, dan tekstur untuk menghasilkan sebuah karya dengan acuan estetika. Perkembangan seni rupa menghasilkan beberapa ahli dengan karya-karyanya yang sangat populer serta memunculkan istilah-istilah dalam seni rupa yang membantu proses perkembangan seni rupa. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengertian seni rupa, berikut adalah beberapa pengertian seni rupa menurut para ahli yang telah diakui kehebatannya dalam dunia seni. La Mery, seorang ahli seni rupa dua dimensi yang berasal dari Prancis menyatakan bahwa seni rupa adalah penglihatan ekspresi secara simbolis dalam wujud dan bentuk yang lebih tinggi dan akan lebih indah yang dinetralisir menjadi sebuah wujud indah sebagai bentuk pengekspresian diri dan emosi. Haukin. mengungkapkan bahwa, seni rupa sebagai ekspresi jiwa seseorang yang di imajinasikan pada sebuah bentuk indah yang diungkapkan dan dapat dinikmati oleh orang dalam pertunjukan atau pameran

digambarkan. Sebagai contoh, olahraga dapat digunakan untuk tujuan positif dan negatif. Dan terkadang dilakukan semata-mata dengan tujuan olahraga untuk olahraga, tidak lain.

Sejatinya, karena Islam merupakan agama yang sangat memberi perhatian terhadap nilai (*value*) dan tujuan dari setiap perbuatan, oleh itu perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan, meski tidak haram, tidak disokong dan dianjurkan dalam Islam. Nilai orang-orang beriman begitu tinggi dalam pandangan Islam untuk sekedar dihabiskan melakukan perbuatan tanpa tujuan seperti ini.

Bahwa nilai kehidupan orang-orang beriman lebih tinggi daripada mengerjakan perbuatan-perbuatan dan perilaku-perilaku tanpa tujuan. Meski tidak ada dalil syar'i yang menyatakan keharaman perbuatan tersebut.

Jelas bahwa Alquran memandang orang-orang beriman sebagai orang-orang yang senantiasa mengingat Tuhan dan menolak segala jenis perbuatan yang tanpa tujuan dan konsekuensi logisnya adalah membuatnya jauh dari Tuhan.

Dalil sebagian ulama yang berkukuh memandang tidak boleh membuat patung dan melukis bersandar pada beberapa pendahuluan

- a. Pendahuluan pertama: Secara pasti terdapat beberapa riwayat standar dan dapat dijadikan sandaran yang melarang pembuatan patung dan melukis gambar-gambar makhluk hidup.
- b. Pendahuluan kedua: Kita juga meyakini bahwa salah satu dalil pelarangan ini adalah untuk mengantisipasi supaya kaum muslimin tidak menyembah

berhala. Terdapat banyak riwayat yang menyokong masalah ini di antaranya:

1. Periwiyat mencari tahu bagaimana sehubungan dengan hukum menggambar pohon, matahari dan bulan, jawabannya, “Tidak ada masalah apabila (yang digambar) bukanlah makhluk-makhluk hidup.”
2. Abu Bashir berujar bahwa kami membentangkan permadani di atas tanah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Jawaannya bahwa tidak ada masalah permadani yang dibentangkan di atas tanah dan berada di bawah tangan dan kaki, dan akan diinjak. Namun makruh hukumnya memasang gambar-gambar seperti ini pada dinding dan bangku-bangku.
3. Muhammad bin Muslim berkata bahwa saya bertanya kepada Imam Baqir As, apakah saya dapat mengerjakan salat sementara di hadapan saya terdapat gambar-gambar dan saya melihatnya? Imam bersabda, “Tidak! Tutupilah gambar tersebut dengan kain! Namun tidak ada masalah apabila gambar ini berada di sebelah kiri dan kanan atau di belakang, di bawah kaki atau di atas kepalamu. Apabila gambar tersebut berada pada posisi kiblat maka tutupilah gambar tersebut dengan kain dan kerjakanlah salat.”

Seluruh hal yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kita harus berperilaku sedemikian rupa sehingga tidak mirip dengan penyembahan atau mengagungkan gambar-gambar ini. Dalil utama pengharaman pelukisan gambar-gambar seperti ini juga yang disebutkan pada sebagian

dan boleh jadi akan bermuara pada munculnya berbagai penyimpangan dalam masyarakat yang tidak dapat diawasi dan dikontrol.

Berdasarkan hal itu, sebagian ulama yang memiliki kerisauan terhadap masalah ini dan bersikap hati-hati, ada baiknya kita menggunakan cara-cara yang lebih menyakinkan dalam menyebarkan luaskan kebudayaan dan seni dalam masyarakat.

Namun demikian harap diperhatikan bahwa dengan bersandar pada sumber-sumber agama dan pandangan baru terhadap dunia ini; masalah membuat patung sekali lagi dengan akurasi yang lebih tinggi tetap menjadi obyek kajian dan penelitian ulama.

Sebagian para pemikir kontemporer juga dengan melakukan pengkajian pada literatur-literatur agama meragukan keharaman pembuatan patung dalam artian umum. Adapun sebagian marja, berpandangan bahwa dalil-dalil yang menyoroti masalah pembuatan patung sedemikian umum sehingga bahkan hari ini tidak dapat memberikan fatwa kebolehan dengan mudah.

Dengan meninjau perbedaan pandangan di antara ulama dalam masalah ini bahwa tiadanya pencegahan dan antisipasi atas kegiatan-kegiatan pembuatan patung dan melukis karena tidak dapat memandang pembuatan patung sama dengan pembuatan minuman keras dan alat-alat judi yang dipandang haram oleh seluruh fukaha, karena sebagaimana yang perlu diperhatikan sebagian para pemikir kawakan juga tidak mengharamkan secara keseluruhan atau memberikan fatwa makruh atas masalah pembuatan patung.

Karena itu, tidak terdapat dalil yang dapat mencegah aktifitas-aktifitas seperti ini dalam masyarakat. Minimal, sesuai dengan fatwa sebagian para pemikiran kontemporer, aktifitas seperti ini tidak haram.

Namun dari satu sisi, kita tahu bahwa kebolehan pembuatan patung bahkan dengan tujuan positif sekali pun tidak diterima oleh kebanyakan para pemikiran kontemporer lainnya. Di samping itu, pembuatan patung bukan sebuah industri yang apabila ditiadakan atau tidak digalakkan tidak akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

Atas dasar ini, penyebaran dan propaganda luas pembuatan patung tidak mengandung kemaslahatan bagi masyarakat muslim.

Kembali pada persoalan sikap Islam tentang seni patung atau gambar maka agaknya dapat dipahami antara lain melalui penjelasan berikut.

Dari sinilah para ulama menelusuri pada saat dimana Rasulullah membolehkan dan melarangnya, ternyata umumnya benda-benda ini patung atau gambar itu adalah yang mengesankan, pertama pengkultusan atau yang secara langsung bertentangan dengan hukum Allah dan ada nilai-nilai kesyirikan disitu. Yang kedua apabila patung dan gambar ini mengandung manfaat untuk membantu masalahat manusia maka boleh digunakan. Seperti misalnya patung kerangka manusia maupun hewan dan gambar-gambar organ-organ manusia atau hewan yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran. Jadi pada dasarnya, yang sebenarnya tidak diperbolehkan tapi karena darurat maka diperolehkan.

- Al Mursi, Wajih. [Http://irmatriyani.blogspot.com/2016/02/makalah-seni-rupa.html](http://irmatriyani.blogspot.com/2016/02/makalah-seni-rupa.html).
- Al Mursi, Wajih. [Http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268193](http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268193).
- al-Qattan, Manna Khalil. Tt. Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an, diterjemahkan oleh Mudzakir.
- al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori. 2005. Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran Jilid 1. Kairo: Maktabah al-Shafa.
- al-Rumy, Fadh ibn Abd al-Rahman. 1996. Dirasat fi Ulum al-Qur'an, diterjemahkan Amrul Hasan, Ulum al-Qur'an Studi Kompleksitas al-Qur'an. Yogyakarta: Titian Ilahi.
- Al-'Utsaimin. 1432. Syarh Muqaddimah Ushul at-Tafsir. Riyad: Darul Minhaj.
- Amili, Muhammad bin al-Hasan Hurr. 1409. *Wasâil al-Syiah*. Qum: Muassasah Ali al-Bait.
- AS. Tt. Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an. Bogor: Litera AntarNusa.
- As-Suyuthi, 2008. Al-Itqan fii 'Ulumil Qur'an. Beirut: Dar al Fikr.
- at-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2007. Jami' al Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an, diterjemahkan Ahsan Aksan. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aziz, Ahmad Abdul. 1996. *Kaligrafi Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Baidan, Nasaruddin. 2002. Metode Penafsiran Al-Quran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bin Jarir Ath Thabari, 2001. Muhammad Tafsir Ath Thabari, vol IV. Giza: Dar Hijr.
- Bin Khalil, Atha'. 2006. At-Taisir fi Ushul at-Tafsir. Beirut: Dar al Ummah.
- Charles Sanders Pierce dalam <http://ang-gun.blogspot.com/2009/02/kajian-epistemologicharles-sanders.html> (25 Januari 2010).
- C. Martin, Richard. 2002. *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, diterjemahkan dari *Approaches to Islam in Religious Studies*, terj. *Zakiyatun Bhaidawy*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Dilaga, M. Fatih Surya, dkk. 2010. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Faruqi, Al Ismail R. 2005. *Atlas Budaya Islam*. Bandung : Mizan.
- Ghofur, Saiful Amin. 2008. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Hasan Abidu, Yunus. 2007. *Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/10/19/nwggw4u313-soal-komik-ini-pandangan-ulama>.
- Http://aa-den.blogspot.com/2009/10/metodologi-tafsir-ibnu-jarir_9987.html.
- Husain Adz Dzahabi, Muhammad. 1432. *'Ilm at Tafsir*. ttp: Dar Al-Ma'arif.
- Husain Adz-Dzahabi, Muhammad. 1993. *Penyimpangan-penyimpangan dalam Karim Dirasah Naqdiyah*. Alepo: dar al Multaqa.
- Imam, Shahifah. 1416. *Irsyâd al-Thâlib ila al-Ta'liq 'ala al-Makâsib*. Qum: Muassasah Ismailiyan.
- Iqbal, Muhammad. 2010. *Etika Politik Qur'ani, Cet.1*. Medan: IAIN Press.
- Katalog Festival Istiqlal. 2001. *Seni Rupa Tradisional*. Jakarta: Istiqlal.
- Khalil al-Qatttan, Manna. 2001. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Mahmud, Mani' Abdul Halim. 2006. *Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Majlisi, Muhammad Baqir. 1404. *Bihâr al-Anwâr*. Beirut: Muassasah al-Wafa.
- Majid Abdus Salam Al Muhtasib, Abdul. 1982. *Ittijahat at Tafsir fi al Ashrar*. ttp.
- Manzhur, Ibnu. 1372. *Lisân al-'Arab*. Teheran: Intisyarat Nashir Khusruw.
- Moeleong, Lexy J. 200. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

- Muladhi, K. 2007. *Seni Mengukir Kata*. Jakarta : Pustaka.
- Mumpuni, Atikah. 2018. *Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mustaqim, Abdul. 2011. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS.
- Nata, Abuddin. 2011. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Harun dkk,. 1998. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*. Bandung: Nuansa dan Pusjarlit.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nuri, Mirza Husain. 1408. *Mustadrak al-Wasâil*. Qum: Muassasah Ali al-Bait.
- QS Al-Rum [30]:30
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam dan Modernitas*. Bandung: Pustaka
- Roni, Abdul. *Pandangan Islam Tentang Seni dan Budaya* (Ref. Internet 31-10-2018).
- Saeed, Abdullah. 2016. *Al-qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M Quraish. 2003. *Wawasan AlQuran*. Bandung : Mizan.
- Subarna, Abay D, dkk. 2006. *Sistem Tulisan dan Kaligrafi*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikan* Jakarta: Rineka Cipta.
- Syirazi, Nashir Makarim. 1374. *Tafsir Nemune*. Teheran: Dar al-Kutub al Islamiyah.
- Syuyuti, Imam. 2007. *Tafsir Aldur Mansur*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Thabarsi, Fadhl bin al-Hasan. 1372. *Majma' al-Bayân fî Tafsir al-Qur'ân*. Teheran: Intisyarat Nashir Khusruw.
- ‘Umaroh, Muhammad. 2005. *Ma'alim Al-Manhaj Al-Islami*. Al-Azhar: Al Ma'had Al'Alami lil Fikr Al Islami/International Institute for Islamic Thought.

